



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pemajuan Ohoi perlu didukung dengan pengelolaan dana desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas Ohoi diperlukan adanya pengelolaan dana desa demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan dana desa sebagai upaya untuk memberikan pedoman atau rujukan bagi pemerintah Ohoi dalam mengelola dana desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 251);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
13. Bantuan Langsung Tunai Ohoi yang selanjutnya disebut BLT Ohoi adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Ohoi yang bersumber dari Dana Desa.
14. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Penghitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Ohoi mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada setiap Ohoi berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Alokasi Dasar setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Rp. 415.261.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) bagi Ohoi dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 477.550.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Ohoi dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp. 539.839.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) bagi Ohoi dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp. 602.128.000,00 (enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) bagi Ohoi dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp. 664.418.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Ohoi dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

- f. Rp 726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi Ohoi dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- g. Rp. 788.996.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) bagi Ohoi dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu perseratus) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagikan kepada Ohoi tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Ohoi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Ohoi} = (0,01 \times DD) / \{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

 - AA Ohoi = Alokasi Afirmasi setiap Ohoi
 - DD = pagu Dana Ohoi nasional
 - DST = jumlah Ohoi sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
 - DT = jumlah Ohoi tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Ohoi tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Ohoi.
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan Rp. 105.688.000,00 (seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Ohoi tertinggal.
- (6) Ohoi tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Ohoi yang berada pada kelompok Ohoi di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat perseratus) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi kinerja bagaimana di maksud pada ayat (1) dibagikan kepada Ohoi dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Ohoi penerima alokasi Kinerja ditetapkan dengan ketentuan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah Ohoi di Daerah.
- (4) Penilaian kinerja Ohoi terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. bukan Ohoi penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Ohoi berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. Ohoi yang melaksanakan BLT Ohoi pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Ohoi sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan indikator wajib.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Ohoi dengan bobot 20% (dua puluh perseratus), terdiri atas:
 - 1) perubahan rasio pendapatan asli Ohoi terhadap total pendapatan APB Des dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - 2) Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBOhoi dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).

- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus), terdiri atas:
 - 1) persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - 2) persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus), terdiri atas:
 - 1) persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - 2) persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- d. capaian hasil pembangunan Ohoi dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus), terdiri atas:
 - 1) perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - 2) perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - 3) status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - 4) perbaikan jumlah penduduk miskin Ohoi dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan Ohoi dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - c. luas wilayah Ohoi dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Ohoi} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan	:	
AF Ohoi	=	Alokasi Formula setiap Ohoi
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Ohoi terhadap total penduduk Ohoi
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Ohoi terhadap total penduduk miskin Ohoi.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Ohoi terhadap total luas wilayah Ohoi.
Z4	=	rasio IKG setiap Ohoi terhadap IKG Ohoi.
AF	=	Alokasi Formula Nasional.

Pasal 8

Dana Desa setiap Ohoi ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. data jumlah Ohoi, data nama dan kode Ohoi, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. data status Ohoi tertinggal dan Ohoi sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. data angka kemiskinan Ohoi menggunakan data jumlah penduduk miskin Ohoi berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 - d. data tingkat kesulitan geografis Ohoi menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Ohoi dan data luas wilayah Ohoi bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - e. data APBOhoi bersumber dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian *output* Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OMSPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
 - (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Ohoi dapat menggunakan:
 - a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. data hasil penyesuaian atas data Ohoi induk;
 - c. persentase atas data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir; dan/atau
 - d. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang.
 - (4) Pembahasan dengan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian negara/lembaga dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
 - (5) Jumlah Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

Ketentuan mengenai rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pagu Dana Desa untuk non BLT Ohoi; dan
 - b. pagu Dana Desa untuk BLT Ohoi yang merupakan kebutuhan BLT Ohoi selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa Non BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Ohoi paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Ohoi paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Ohoi paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa Non BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ohoi berstatus Ohoi mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Ohoi paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Ohoi paling cepat bulan Maret.
- (3) Ohoi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Ohoi hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBOhoi; dan
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa untuk nonBLT Ohoi tahap I dan BLT Ohoi yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa untuk non BLT Ohoi tahap II dan BLT Ohoi yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Ohoi tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBOhoi; dan
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Ohoi tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
- a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. tahap II mengikuti kebijakan akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ohoi yang melaksanakan BLT Ohoi tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (6) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Ohoi, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar Rekening Kas Desa.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Ohoi .
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri.
- (11) Daftar Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan daftar rekening kas setiap Ohoi pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Bupati menyampaikan perubahan Rekening Kas Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (13) Ketentuan mengenai tata cara dan penyampaian perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

- (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Ohoi.
- (15) Pimpinan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditunjuk oleh Bupati.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (14) disampaikan dalam bentuk dokumen digital.
- (17) Dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OMSPAN perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 14

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Ohoi termasuk untuk Desa berstatus Ohoi mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 ayat (3) huruf a untuk Ohoi berstatus Ohoi mandiri;
 - 2) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 - 3) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Ohoi layak salur setiap bulannya;
 - 4) menyampaikan peraturan kepala Ohoi atau keputusan kepala Ohoi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Ohoi; dan
 - 5) Permintaan penyaluran BLT Ohoi bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
 - b. Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur setiap bulannya, dengan ketentuan:
 - 1) Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Ohoi bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - 2) permintaan penyaluran BLT Ohoi bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
 - 3) Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Ohoi bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 - 4) permintaan penyaluran BLT Ohoi bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023.;
 - 5) Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Ohoi bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 - 6) permintaan penyaluran BLT Ohoi bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.

- (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Ohoi layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN.
- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Ohoi setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Ohoi yang direkam dalam Aplikasi OMSPAN dengan besaran BLT Ohoi setiap bulannya.
- (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Ohoi tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Ohoi, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Ohoi tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OMSPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Ohoi.
- (10) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 15

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala Ohoi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Ohoi mengenai APBOhoi;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Ohoi tahun anggaran 2022.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepala Ohoi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Ohoi mengenai APBOhoi; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Ohoi tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Ohoi tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Ohoi bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Ohoi.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Ohoi menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Ohoi termasuk untuk Ohoi berstatus Ohoi mandiri disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Ohoi menyampaikan:
 - 1) peraturan Ohoi mengenai APBOhoi;
 - 2) peraturan kepala Ohoi atau keputusan kepala Ohoi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Ohoi, kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) penyaluran Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Ohoi menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Ohoi bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - 2) penyaluran Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Ohoi menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Ohoi bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 - 3) penyaluran Dana Desa untuk BLT Ohoi bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Ohoi menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Ohoi bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Ohoi wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Ohoi bulan kesepuluh sampai

dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Ohoi bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Ohoi, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa kepada Ohoi

Pasal 19

- (1) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran.
- (2) Pejabat pembuat komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dalam rangka pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa..
- (5) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Ohoi menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Bupati.
- (6) Kepala menyampaikan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dan Surat Perintah Pencairan Dana hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke Rekening Kas Desa melalui aplikasi OMSPAN.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara..
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa.
- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran Dana Desa dari aplikasi OMSPAN.
- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Perintah Pencairan Dana pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi OMSPAN.

Bagian Kedua

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Ohoi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBOhoi Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Ohoi melakukan perubahan APBOhoi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Ohoi melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa.

Bagian Ketiga
Pelaporan APBOhoi

Pasal 23

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan APBOhoi semester tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 2022,
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBOhoi semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBOhoi tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 24

Pemerintah Ohoi wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Ohoi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Ohoi paling banyak 3% (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
- d. dukungan program sektor prioritas di Ohoi berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Ohoi, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain; dan
- e. Tunjangan Badan Saniri Ohoi atau Badan Permusyawaratan Ohoi mengingat ketidakmampuan Alokasi Dana Ohoi dalam mencukupi Belanja Operasional Desa 30% (tiga puluh perseratus) APBOhoi.

Pasal 25

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Ohoi tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ohoi dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Ohoi dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Ohoi tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Ohoi dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Ohoi berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Ohoi kepada kepala Ohoi.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Ohoi atau keputusan Kepala Ohoi.
- (7) Peraturan Kepala Ohoi atau keputusan Kepala Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok Pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.

- (8) Besaran BLT Ohoi ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Ohoi kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Ohoi bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Ohoi bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Ohoi setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Ohoi wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Ohoi melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Ohoi yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Ohoi melakukan pembayaran BLT Ohoi sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Ohoi yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (15) Kepala Ohoi menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Ohoi berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Ohoi disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OMSPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/ atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Ohoi dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Ohoi atau keputusan kepala Ohoi setelah dilaksanakan musyawarah Ohoi khusus/musyawarah insidental.

Pasal 26

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Ohoi setempat.

Pasal 28

- (1) Kepala Ohoi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - c. capaian keluaran Dana Desa;
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Ohoi; dan/atau
 - e. sisa Dana Desa di rekening kas Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Ohoi dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OMSPAN.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Ohoi dan/atau perangkat Ohoi.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Ohoi dan/atau perangkat Ohoi telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bupati berupa permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum dan/atau status keberadaan Ohoi; dan/atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri mengenai penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Ohoi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Ohoi berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non BLT Ohoi tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Ohoi berstatus Ohoi mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Ohoi untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.

- (6) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana Desa untuk nonBLT Ohoi yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa.

Pasal 32

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Ohoi.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Ohoi tersebut telah dialokasikan.
- (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik Kepala Ohoi hasil pemilihan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan Kepala Ohoi hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal Bupati telah melantik kepala Ohoi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan daerah berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II, Dana Desa untuk nonBLT Ohoi yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan akhir tahun yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), disalurkan kembali setelah

Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke Rekening Kas Umum Negara yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Ohoi dan/atau perangkat Ohoi, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharan Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OMSPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OMSPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharan Umum Negara penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OMSPAN.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Ohoi tidak melaksanakan BLT Ohoi selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Ohoi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Ohoi yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Ohoi di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni.
- (3) Dalam hal data jumlah Ohoi hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Ohoi hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

- (4) Dalam hal data jumlah Ohoi hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan menggunakan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 36

Bagi Ohoi yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2022 dan/ atau Desa yang mengalami bencana alam, dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Ohoi berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh Bupati kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022; dan
 - 3) perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022; dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Ohoi berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Ohoi kepada Bupati berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 - 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022; dan
 - 3) data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Ohoi tahun anggaran 2022.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



P.J. BUNGA, SH
Pembina, IV/a
NIP.19781220 200804 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
I	KECAMATAN KEI KECIL	7,806,903,000	2,250,637,000	-	208,765,000	10,266,305,000
1	Langgur	788,996,000	294,289,000	-	-	1,083,285,000
2	Faan	539,839,000	146,109,000	-	-	685,948,000
3	Sathean	602,128,000	202,215,000	-	-	804,343,000
4	Ibra	539,839,000	164,188,000	-	-	704,027,000
5	Ngabub	539,839,000	163,855,000	-	-	703,694,000
6	Ohoiertawun	477,550,000	151,484,000	-	-	629,034,000
7	Kelanit	539,839,000	112,798,000	-	-	652,637,000
8	Kolser	602,128,000	103,760,000	-	-	705,888,000
9	Letman	602,128,000	210,708,000	-	-	812,836,000
10	Wearlilir	539,839,000	127,340,000	-	-	667,179,000
11	Ohoider Atas	477,550,000	126,155,000	-	208,765,000	812,470,000
12	Dudunwahan	602,128,000	163,940,000	-	-	766,068,000
13	Loon	477,550,000	121,699,000	-	-	599,249,000
14	Sitniohoi	477,550,000	162,097,000	-	-	639,647,000
II	KECAMATAN KEI BESAR	18,665,974,000	7,191,808,000	211,376,000	-	26,069,158,000
15	Werka	477,550,000	155,629,000	-	-	633,179,000
16	Waur	539,839,000	217,181,000	-	-	757,020,000
17	Ohoingan	477,550,000	167,617,000	-	-	645,167,000
18	Ler Ohoilim	477,550,000	126,740,000	-	-	604,290,000
19	Rahareng	477,550,000	145,465,000	-	-	623,015,000
20	Elat	602,128,000	267,749,000	-	-	869,877,000
21	Depur	539,839,000	158,873,000	-	-	698,712,000
22	Ohoilim	539,839,000	236,231,000	105,688,000	-	881,758,000
23	El Ralang	477,550,000	112,214,000	-	-	589,764,000
24	Reyamru	539,839,000	321,468,000	-	-	861,307,000
25	Fako	539,839,000	212,775,000	-	-	752,614,000
26	Yamtel	539,839,000	227,869,000	-	-	767,708,000
27	Waur Tahit	477,550,000	160,605,000	-	-	638,155,000
28	Ngefuit	477,550,000	161,095,000	-	-	638,645,000
29	Ohoiel	539,839,000	276,522,000	-	-	816,361,000
30	Ohoiwait	539,839,000	180,612,000	-	-	720,451,000
31	Ohoiwang	477,550,000	186,923,000	-	-	664,473,000
32	Fangamas	477,550,000	180,295,000	-	-	657,845,000
33	Ohoingan Atas	477,550,000	201,193,000	-	-	678,743,000
34	Harangur	477,550,000	155,822,000	-	-	633,372,000
35	Udar	477,550,000	189,810,000	-	-	667,360,000
36	Daftel	477,550,000	206,157,000	-	-	683,707,000
37	Karkarit	477,550,000	169,827,000	-	-	647,377,000
38	Rahareng Atas	477,550,000	196,705,000	-	-	674,255,000
39	Wulurat	477,550,000	194,669,000	-	-	672,219,000

40	Wakol	539,839,000	144,442,000	-	-	684,281,000
41	Ngurdu	477,550,000	204,425,000	-	-	681,975,000
42	Soinrat	539,839,000	222,422,000	105,688,000	-	867,949,000
43	Wermaf	477,550,000	163,969,000	-	-	641,519,000
44	Bombay	539,839,000	195,776,000	-	-	735,615,000
45	Watsin	539,839,000	240,693,000	-	-	780,532,000
46	Sirbante	477,550,000	198,115,000	-	-	675,665,000
47	Ngat	477,550,000	179,114,000	-	-	656,664,000
48	Nabaheng	477,550,000	180,175,000	-	-	657,725,000
49	Ngefuit Atas	539,839,000	222,727,000	-	-	762,566,000
50	Watuvar	539,839,000	248,350,000	-	-	788,189,000
51	Mataholat	477,550,000	181,554,000	-	-	659,104,000
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	5,211,523,000	2,205,545,000	105,688,000	-	7,522,756,000
52	Weduar	539,839,000	161,222,000	-	-	701,061,000
53	Nerong	539,839,000	258,573,000	-	-	798,412,000
54	Larat	539,839,000	170,243,000	-	-	710,082,000
55	Tamangil Nuhuten	539,839,000	208,583,000	-	-	748,422,000
56	Tamangil Nuhuyanat	477,550,000	229,892,000	-	-	707,442,000
57	Kilwat	539,839,000	240,228,000	-	-	780,067,000
58	Sather	539,839,000	246,559,000	105,688,000	-	892,086,000
59	Tutrean	477,550,000	163,683,000	-	-	641,233,000
60	Ohoirenana	539,839,000	291,778,000	-	-	831,617,000
61	Soindat	477,550,000	234,784,000	-	-	712,334,000
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	14,949,390,000	6,591,423,000	634,128,000	1,252,590,000	23,427,531,000
62	Hollat	539,839,000	290,745,000	-	-	830,584,000
63	Ohoiraut	477,550,000	192,363,000	-	-	669,913,000
64	Haar Ohoimel	477,550,000	180,515,000	-	-	658,065,000
65	Langgiar Haar	477,550,000	181,202,000	-	208,765,000	867,517,000
66	Banda Eli	539,839,000	150,503,000	-	208,765,000	899,107,000
67	Watlaar	539,839,000	257,715,000	105,688,000	-	903,242,000
68	Ohoifau	539,839,000	228,233,000	-	208,765,000	976,837,000
69	Kilwair	539,839,000	222,032,000	105,688,000	-	867,559,000
70	Renfan	539,839,000	237,426,000	-	-	777,265,000
71	Hollat Solair	477,550,000	176,085,000	-	-	653,635,000
72	Hoko	477,550,000	226,338,000	105,688,000	-	809,576,000
73	Hollay	477,550,000	216,098,000	105,688,000	-	799,336,000
74	Soin	415,261,000	226,015,000	-	-	641,276,000
75	Haar Ohoimur GPM	477,550,000	229,304,000	-	208,765,000	915,619,000
76	Haar Ohoimur RK	477,550,000	262,700,000	-	-	740,250,000
77	Haar Ohoiwait	415,261,000	222,568,000	-	-	637,829,000
78	Haar Wassar	539,839,000	313,649,000	105,688,000	-	959,176,000
79	Haar Renrahantel	477,550,000	214,388,000	-	-	691,938,000
80	Ur	477,550,000	215,069,000	-	-	692,619,000
81	Ohoimajang	477,550,000	218,652,000	-	-	696,202,000
82	Banda Efruan	539,839,000	182,321,000	-	-	722,160,000
83	Banda Suku Tigapuluh	539,839,000	225,248,000	105,688,000	-	870,775,000
84	Tuburlay	539,839,000	213,991,000	-	208,765,000	962,595,000
85	Ohoifaruan	477,550,000	260,360,000	-	208,765,000	946,675,000
86	Ohoiwirin	539,839,000	207,493,000	-	-	747,332,000
87	Tuburngil	477,550,000	196,525,000	-	-	674,075,000

88	Yamtimur	539,839,000	142,766,000	-	-	682,605,000
89	Renfaan Islam	477,550,000	255,906,000	-	-	733,456,000
90	Renfaan GPM	477,550,000	223,104,000	-	-	700,654,000
91	Fanwav	477,550,000	222,109,000	-	-	699,659,000
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	9,094,212,000	3,041,841,000	-	-	12,136,053,000
92	Wain	539,839,000	191,417,000	-	-	731,256,000
93	Rewav	539,839,000	210,466,000	-	-	750,305,000
94	Rumaat	539,839,000	143,642,000	-	-	683,481,000
95	Raat	477,550,000	152,497,000	-	-	630,047,000
96	Abean	539,839,000	170,937,000	-	-	710,776,000
97	Mastur	539,839,000	190,346,000	-	-	730,185,000
98	Ohoinol	539,839,000	203,503,000	-	-	743,342,000
99	Semawi	477,550,000	207,098,000	-	-	684,648,000
100	Iso	477,550,000	131,664,000	-	-	609,214,000
101	Disuk	477,550,000	142,899,000	-	-	620,449,000
102	Wain Baru	477,550,000	121,584,000	-	-	599,134,000
103	Marfun	477,550,000	153,754,000	-	-	631,304,000
104	Watngon	477,550,000	150,918,000	-	-	628,468,000
105	Yafavun	539,839,000	189,669,000	-	-	729,508,000
106	Mastur Baru	539,839,000	183,857,000	-	-	723,696,000
107	Ohoilus	477,550,000	191,343,000	-	-	668,893,000
108	Tenbuk	477,550,000	148,979,000	-	-	626,529,000
109	Denwet	477,550,000	157,268,000	-	-	634,818,000
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	5,336,101,000	2,595,748,000	211,376,000	417,530,000	8,560,755,000
110	Ohoidertutu	539,839,000	344,691,000	-	208,765,000	1,093,295,000
111	Matwair	477,550,000	219,649,000	-	-	697,199,000
112	Somlain	539,839,000	246,973,000	-	-	786,812,000
113	Ohoiren	539,839,000	236,217,000	-	-	776,056,000
114	Ohoira	602,128,000	174,305,000	-	-	776,433,000
115	Warbal	539,839,000	349,351,000	105,688,000	-	994,878,000
116	Ur Pulau	539,839,000	363,519,000	105,688,000	-	1,009,046,000
117	Tanimbar Kei	539,839,000	283,385,000	-	-	823,224,000
118	Ohoidertom	539,839,000	211,998,000	-	208,765,000	960,602,000
119	Yatwav	477,550,000	165,660,000	-	-	643,210,000
VII	KECAMATAN MANYEUW	4,609,395,000	1,418,208,000	-	1,043,825,000	7,071,428,000
120	Rumadian	477,550,000	140,089,000	-	208,765,000	826,404,000
121	Debut	602,128,000	182,212,000	-	208,765,000	993,105,000
122	Namar	539,839,000	161,466,000	-	208,765,000	910,070,000
123	Ngilngof	539,839,000	150,534,000	-	208,765,000	899,138,000
124	Selayar	539,839,000	166,306,000	-	-	706,145,000
125	Lairngangas	477,550,000	148,042,000	-	-	625,592,000
126	Ohoiluk	477,550,000	130,506,000	-	-	608,056,000
127	Ohoililir	477,550,000	152,707,000	-	208,765,000	839,022,000
128	Ngayub	477,550,000	186,346,000	-	-	663,896,000
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	6,893,329,000	2,569,434,000	105,688,000	208,765,000	9,777,216,000

129	Tetoat	539,839,000	139,182,000	-	-	679,021,000
130	Dian Pulau	602,128,000	171,945,000	-	208,765,000	982,838,000
131	Letwuan	602,128,000	254,613,000	-	-	856,741,000
132	Evu	539,839,000	175,643,000	-	-	715,482,000
133	Warwut	539,839,000	245,879,000	-	-	785,718,000
134	Wab	602,128,000	251,299,000	-	-	853,427,000
135	Dian Darat	602,128,000	194,975,000	-	-	797,103,000
136	Wirin	477,550,000	181,243,000	-	-	658,793,000
137	Ngursit	477,550,000	172,445,000	-	-	649,995,000
138	Madwat	477,550,000	179,049,000	-	-	656,599,000
139	Ohoibadar	477,550,000	237,152,000	105,688,000	-	820,390,000
140	Watngil	477,550,000	191,848,000	-	-	669,398,000
141	Arso	477,550,000	174,161,000	-	-	651,711,000
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	12,374,773,000	6,146,300,000	528,440,000	2,505,180,000	21,554,693,000
142	Weer Ohoenam	477,550,000	173,244,000	-	208,765,000	859,559,000
143	Weer Ohoiker	477,550,000	206,365,000	-	208,765,000	892,680,000
144	Weer Frawaf	539,839,000	294,083,000	105,688,000	-	939,610,000
145	Faa	539,839,000	155,060,000	-	-	694,899,000
146	Dangarat	477,550,000	232,420,000	-	-	709,970,000
147	Ohoituf	539,839,000	221,892,000	-	208,765,000	970,496,000
148	Hangur	477,550,000	219,842,000	-	208,765,000	906,157,000
149	Ngurwalek	477,550,000	204,302,000	-	208,765,000	890,617,000
150	Uwat	539,839,000	329,773,000	-	208,765,000	1,078,377,000
151	Uwat Wear	477,550,000	221,514,000	-	-	699,064,000
152	Uwat Reyaan	477,550,000	241,855,000	-	208,765,000	928,170,000
153	Mun Ohoiir	539,839,000	383,297,000	-	208,765,000	1,131,901,000
154	Mun Essoy	477,550,000	234,094,000	-	-	711,644,000
155	Mun Kahar	477,550,000	217,877,000	-	-	695,427,000
156	Mun Ngurditwain	477,550,000	216,534,000	-	-	694,084,000
157	Mun Werfan	477,550,000	251,599,000	-	208,765,000	937,914,000
158	Ad Ngurwul	539,839,000	311,867,000	-	208,765,000	1,060,471,000
159	Ad Ohoiwaf	477,550,000	237,327,000	-	208,765,000	923,642,000
160	Laar	477,550,000	325,161,000	-	-	802,711,000
161	Hoor Islam	477,550,000	224,252,000	105,688,000	-	807,490,000
162	Hoor Kristen	477,550,000	301,346,000	105,688,000	-	884,584,000
163	Waer	477,550,000	273,908,000	105,688,000	-	857,146,000
164	Waerat	477,550,000	235,657,000	-	-	713,207,000
165	Mun Ohoitadiun	477,550,000	195,798,000	-	208,765,000	882,113,000
166	Ad Wear Aur	539,839,000	237,233,000	105,688,000	-	882,760,000
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	6,208,150,000	2,872,751,000	-	208,765,000	9,289,666,000
167	Hoat	477,550,000	231,837,000	-	-	709,387,000
168	Ngafan	477,550,000	196,607,000	-	-	674,157,000
169	Feer	477,550,000	186,399,000	-	-	663,949,000
170	Rerean	477,550,000	215,393,000	-	-	692,943,000
171	Ngurko	415,261,000	224,677,000	-	-	639,938,000
172	Hoko	477,550,000	284,127,000	-	-	761,677,000
173	Weduar Fer	477,550,000	222,651,000	-	-	700,201,000
174	Uat	477,550,000	251,067,000	-	-	728,617,000
175	Ngan	477,550,000	231,460,000	-	-	709,010,000
176	Watkidat	477,550,000	201,395,000	-	-	678,945,000

177	Ohoilean	477,550,000	190,411,000	-	-	667,961,000
178	Wafol	477,550,000	212,489,000	-	208,765,000	898,804,000
179	Rahangiar	539,839,000	224,238,000	-	-	764,077,000
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	5,626,784,000	1,922,915,000	-	208,765,000	7,758,464,000
180	Danar Ohoiseb	539,839,000	177,057,000	-	-	716,896,000
181	Danar Ternate	602,128,000	240,596,000	-	-	842,724,000
182	Danar Lumefar	477,550,000	162,814,000	-	-	640,364,000
183	Elaar Ngursoin	539,839,000	152,614,000	-	-	692,453,000
184	Elaar Lamagorang	539,839,000	200,021,000	-	-	739,860,000
185	Elaar Let	539,839,000	121,191,000	-	-	661,030,000
186	Sare	477,550,000	174,205,000	-	-	651,755,000
187	Maar	477,550,000	192,290,000	-	-	669,840,000
188	Uf	477,550,000	171,560,000	-	208,765,000	857,875,000
189	Ngurwul	477,550,000	147,885,000	-	-	625,435,000
190	Garara	477,550,000	182,682,000	-	-	660,232,000
	Total	96,776,534,000	38,806,610,000	1,796,696,000	6,054,185,000	143,434,025,000

Kontrol Penghitungan		Bobot	
Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	143,434,025,000	JP	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	143,434,025,000	JPM	40%
Pagu Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	96,776,534,000	LW	10%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	96,776,534,000	IKG	40%
Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	38,806,610,000	Klaster Desa sesuai Jumlah Penduduk	
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	38,806,610,000	1 - 100	415,261,000
Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Maluku Tenggara	1,796,696,000	101 - 500	477,550,000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Maluku Tenggara	1,796,696,000	501 - 1.500	539,839,000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	6,054,185,000	1.501 - 3.000	602,128,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	6,054,185,000	3.001 - 5.000	664,418,000
Jumlah Desa	190	1.501 - 10.000	726,707,000
Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja	29	Lebih dari 10.000	788,996,000
Jumlah Desa Penerima Alokasi Afiriasi	17		

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN